



PUTUSAN

Nomor O356/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Hadhanah antara:

Riza Rahayu Tanjung Binti Efendi Tanjung, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Perumahan GPI Cendana (Graha Permata Indah Cendana) Blok E Nomor 09, Keiurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **"PENGUGAT"**;

Melawan

Subowo Bin Ranu Pitoyo, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, Bengkong Indah Gang Cempaka Blok G Nomor.18 Bengkong Indah II RT.O2, RW.05, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 29 Februari 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan

Hal I dari 13 Hal. Ptsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0356/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 01 Maret 2016 berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa dahulunya antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara sah sesuai Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor 822/511XIV2008, tanggal 13 Desember 2008, di Kecamatan Nongsa, Kota Satar..
2. Bahwa selama 3 (tiga) tahun Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama **Rahma Fadilla Binti Subowo**, umur 7 tahun lahir Batam tanggal 00 Mei 2009;
3. Bahwa selanjutnya pada 03 Nopember 2011, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Talak di Pengadilan Agama Batam, sesuai Register Perkara Nomor 757/Pdt.G/2011/PA.Btm, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor **833/AC/2011/PA/BTM**, tanggal 28 Nopember 2011;
4. Bahwa akibat Perceraian tersebut terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Rahma Fadilla Binti Subowo**, perempuan, lahir Batam tanggal 08 Mei 2009, yang selama ini diasuh, dipelihara dan dididik oleh Penggugat belum ada Penetapan atau Keputusan Pengadilan Agama tentang status Hak Asuh (Hadhonah) tersebut kepada Penggugat atau kepada Tergugat;
5. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2009 pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Rahma Fadilla Binti Subowo**, perempuan, lahir Batam tanggal 08 Mei 2009, anak tersebut baru berusia 7 tahun sekarang Penggugat yang mengasuh dan mendidik anak tersebut ;
6. Bahwa meskipun selama ini sejak tahun 2009 Penggugatlah yang mengasuh, menjaga, merawat dan mendidik anak tersebut akan tetapi secara Hukum belum ada Penetapan ataupun Keputusan tentang Hak Asuh (Hadhonah) anak yang bernama **Rahma Fadilla Binti Subowo**, kepada Penggugat ;

Hal 2 dari /3 Hal. Ptsn



7. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan Permohonan/Gugatan Hak Asuh (Hadhonah), yang sangat diperlukan dan dibutuhkan karena:
- a. Tergugat sama sekali tidak bertanjung jawab kepada anaknya yang mana Tergugat tidak memberi nafkah anak selama Penggugat dengan -ergugat cerai
 - b. Tergugat sama sekali tidak peduli dan mentelantarkan anaknya,
 - c. Bahwa anak tersebut akan Penggugat sekolahkan di Sengapore, namun Pemerintah Sengapore meminta kepada Penggugat Surat Penetapan ataupun Surat Keputusan dari Pengadilan Agama tentang Hak Asuh Anak (Hadhonah) yang bernama **Rahma Fadilla Binti Subowo**, kepada Penggugat;
 - d. Apabila tidak ada Surat Penetapan ataupun Surat Keputusan dari Pengadilan Agama tentang Hak Asuh Anak (Hadhonah.J yang bernama **Rahma Fadilla Binti Subowo**, kepada Penggugat, maka anak tersebut tidak bisa bersekolah di Sengapore;
8. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhonah) dan mendidik terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Rahma Fadilla Binti Subowo**, hingga anak tersebut dewasa;
9. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, sejak tah.un 2011 hingga saat ini Tergugat tidak Tergugat sama sekali tidak bertanjung jawab kepada anaknya yang mana Tergugat tidak memberi nafkah anak selama Penggugat dengan Tergugat cerai;
10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah Warga1egara Indonesia dan Beragama Islam dan Pernikahan dilaksanakan di Indonesia, setelah itu Perceraian di Pengadilan Agama Salam, seningga

Hal 3 dari 13 Hal. Ptsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Singapore meminta Penetapan ataupun Putusan terhadap Hak Asuh Anak (Hadhonah) dari Pengadilan Agama Batam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik seorang anak perempuan yang bernama **Rahma Fadilla Binti Subowo**, lahir Batam tanggal 08 mei 2009, berada dibawah Hadhonah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara ini;

Subsida:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar pemeliharaan anak dimaksud bisa dibicarakan dengan kekeluargaan dengan pihak Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pengg.1gat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A Bukti Surat.

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat Nomor 833/AC/2011/PA.Btm tanggal 13 Desember 2008. Fotokopi tersebut dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Pos Kota Batam. Fotokopi mana setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahma Fadilla Nomor 180/018/KI-CS-BTM/2009 tanggal 10 Agustus 2009. Fotokopi mana dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kota Batam yang telah bermeterai cukup dinazegelen oleh pejabat Pos Kota Batam. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

8. Bukti Saksi.

1. **Maharani Lubis binti Kasim**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan GPI Cendana Blok E No.09 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang, Kota Batam di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat bernama Subowo;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebelumnya terikat dalam perkawinan yang sah dan kemudian mereka terjadi perceraian di Pengadilan Agama Batam pada tahun 2011;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat saat ini telah menikah lagi dengan seorang laki-laki warga Negara Singapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rahma Fadilla, lahir di Batam tanggal 08 Mei 2009;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut bersama Penggugat dan suaminya keduanya;
- Bahwa setahu saksi selama anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat kondisinya dalam keadaan sehat dan terawat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sayang dan perhatian terhadap anaknya dan demikian juga dengan suami baru Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut sudah tidak ada lagi perhatian dan kepeduliannya terhadap anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak bekerja namun mengikuti suaminya yang bekerja di Singapura dan setahu saksi suami Penggugat bekerja dan memiliki penghasilan sekitar S\$3.000 setara dengan Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan suaminya sanggup dan mampu untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anaknya;
- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan ta'at dalam menjalankan ajaran agamanya;

2. **Efnita Tanjung binti Efendi Tanjung**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tiban MC Dermot, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang Kota Batam di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat bernama Subowo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebelum1ya terikat dalam perkawinan yang sah dan kemudian mereka lerjadi perceraian di Pengadilan Agama Batam pada sekilar 4 (empat) lahun lalu;
Bahwa selahu saksi Penggugal saat ini lelah menikah lagi dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Singapura;
- Bahwa dari pernikahan Penggugal dengan Tergugal lelah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rahma Fadilla, lahir di Salam tanggal 08 Mei 2009;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugal saat ini ikul bersama Penggugal dan suaminya keduanya;
- Bahwa setahu saksi selama anak Penggugat dan Tergugal ikul bersama dengan Penggugal kondisinya dalam keadaan sehal dan lerawal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sayang dan perhalian lerhadap anaknya dan demikian juga dengan suami baru Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugal selaku ayah kandung dari anak lersebul sudah lidak ada lagi perhalian dan kepeduliannya lerhadap anaknya;
- Bahwa selahu saksi Penggugal tidak bekerja namun mergikuti suaminya yang bekerja di Singapura dan setahu saksi suami Penggugat bekerja dan memiliki penghasilan sekilar S\$3.000 selara dengan Rp30.000.000,- (tiga puluh jula rupiah) perbulannya;
- Bahwa selahu saksi Penggugal dan suaminya sanggup dan mampu untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anaknya;
- Bahwa Penggugal mempunyai akhlak yang baik dan ta'at dalam menjalankan ajaran agamanya;

Bahwa alas kelerangan saksi-saksi lersebul Penggugal membenarkannya dan lidak merasa keberalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa alas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatannya dan mohon Pengadilan memutus perkaranya, Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Serita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata kelidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal tersebut), perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar pemeliharaan anaknya dengan Tergugat bisa dibicarakan dengan kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dibuat dan diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini, Penggugat menuntut agar ia ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap seorang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Rahma Fadilla, lahir di Batam tanggal 08 Mei 2009 karena semenjak terjadi perceraian Peni:gugat dan Tergugat pada tahun 2011 di Pengadilan Agama Batam, Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut tidak pernah memperhatikan dan memberikan nafkah terhadap anak dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat jawaban Tergugat tidak bisa didengan, karena Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dalil gugatan sebagaimana tersebut diatas, maka kepada Penggugat dibebani untuk wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg yang berbunyi *"Barang Siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P-1), berupa fotokopi Akte Cerai dan menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan kemudian bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Batam, sehingga bukti tersebut memiliki bukti sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P-2), fotokopi Akta Kelahiran dan menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil ala! bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak dimaksud masih belum mumayyiz, sehingga bukti tersebut memiliki bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Maharani Lubis binti Kasim** dan **Efnita Tanjung binti Efendi Ta-ijung**. Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi yang telah dewasa, oleh karenanya keterangan saksi saksi mana telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal

308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 KUHPdata, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai ala! bukti yang membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 huruf (g) Kompilasi" Hukum Islam yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, seorang ibu yang senantiasa peduli dan menyayangi anaknya dan demikian

Hal JO dari 13 Hal. Ptsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga halnya suami baru Penggugat dan selama anak dimaksud ikut bersama Penggugat dan suami barunya, anak tersebut kondisinya baik dan sehat sebagaimana layaknya anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa tidak ternyata Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak dan selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan, maka berdasarkan kepada ketentuan pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf

(a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Albajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

4:il _;... I < ;3/4' _ 4-l, .J_ 'U;o,Jj J,.)IJ.; \L l:ij_

"Apabila seorang suami bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, serta sampai saat ini belum adanya penetapan dari lembaga yang berwenang untuk menetapkan kepada siapa anak tersebut dilunjuk sebagai pengasuhnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bersama Rahma Fadilla sudah sepatutnya di kabulkan tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan

Hal 11 dari 13 Hal. Ptsn No.0356/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan,
maka

Hal 11 dari 13 Hal. Ptsn No.0356/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menetapkan anak bernama Rahma Fadilla binti Subowo, lahir di Batam tanggal 08 Mei 2009 berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah* oleh kami **Ors. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.M.Arifin,SH** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 12 dari 13 Hal. PtsnNo.0356/Pdt.G/2016/PA.BTM



Ketua Majelis,

Ors. H. Mukhlis

Hakim Anggota,

H.M.Arijiin,SH

Hakim Anggota,

Hj.Ela Faizoh Fauzi,S.Ag

Panitera Pengganti,

Marwiyah,S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	Rp. 50.000,
Panggilan	Rp. 305.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);